



P U T U S A N
Nomor 3070 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAFI'A alias B. SUM**, bertempat tinggal di Desa Kalitapen Rt.024/Rw.010, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso;
2. **SARINA alias B. ALFAN**, bertempat tinggal di Desa Kalitapen Rt.024/Rw.010, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso;
3. **BUANI alias B. IS**, bertempat tinggal di Desa Kalitapen Rt.024/Rw.010, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso;
4. **SUSYATI alias BUK UBAY**, bertempat tinggal di Desa Kalitapen Rt.024/Rw.010, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Saputro, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Perum Kembang Permai Nomor 7 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;
melawan:

1. **SUWATI alias BUK RUK**, bertempat tinggal di Desa Kalitapen Rt.024/Rw.010, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur;
2. **SUKARNI alias BUK KOKO**, bertempat tinggal di Jalan PB. Sudirman, Gang Rahayu, Desa Karang Asem Rt.003/Rw.003, Kecamatan Patokan, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur;
3. **SUHERNA alias HJ. ANIS**, bertempat tinggal di Desa Kalitapen Rt.024/Rw.010, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di Desa Kalitapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso telah hidup sepasang suami isteri bernama Abd. Rahman dengan Buk Abd. Rahman (keduanya telah meninggal dunia), dan dalam perkawinannya sebagai suami isteri telah dikaruniahi 2 orang anak perempuan masing-masing bernama:

a. Bunati alias Buk Maryam telah wafat pada tahun 2008 dengan meninggalkan 2 orang anak yang masih hidup yaitu:

1. Maryami alias Buk Mastum dan
2. Maryama alias Buk Herlin;

b. Siami alias Buk Suati (Buk Suwati) telah wafat pada tahun 2010 dengan meninggalkan 3 yang masih hidup orang anak yaitu:

1. Suwati alias Buk Ruk (Penggugat I);
2. Sukarni alias Buk Kokok (Buk Andi Priyatmoko) (Penggugat II) dan;
3. Suherna alias Hj. Anis (Penggugat III);

2. Bahwa P Abd. Rahman dan Buk Abd. Rahman sebagai suami isteri disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan beberapa harta benda sebidang tanah sawah dan tanah pekarangan dan dalam pembagian masing-masing ahli waris telah adil dan merata dan tidak ada yang dipersoalkan dalam internal ahli waris tersebut di atas;

3. Bahwa, dari sebagian harta peninggalan P Abd. Rahman dan Buk Abd. Rahman yang berupa tanah pekarangan yang terletak di Desa Kalitapen Rt. 024 Rw.010 tercatat dalam C Desa Kahir Nomor 897, Persil19, Klas D.III yang luas seluruhnya adalah 6.880 m², yang separuh luas 3.440 m² bagian sebelah Selatan telah diwariskan pada Bunati alias Buk Maryam yang dewasa ini dikuasai dan ditempati oleh ahli warisnya yaitu Maryam alias Buk Mastum dan Maryama alias Buk Herlin dan tidak ada persoalan, sedangkan yang separuhnya lagi luas 3,440 m² bagian sebelah Utara yang merupakan bagian dari Siami alias Buk Suati (Buk Suwati) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah sawah H. Atun dan tanah pekarangan P. Sumrati;
Timur	: Jalan raya Situbondo – Bondowoso;
Selatan	: Tanah pekarangan Bunati alias Buk Maryam (ditempati Maryama alias Buk Herlin);
Barat	: Sungai;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 3070 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, bagian dari tanah pekarangan tersebut di atas yang merupakan bagian dari Siami alias Buk Suati (Buk Suwati) kurang lebih luas 466 m² yang terletak di Desa Kalitapen Rt.024 Rw.010 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah pekarangan Siami alias Buk Suati (Buk Suwati) (di tempati Suherna alias Hj Anis);

Timur : Jalan raya Situbondo – Bondowoso;

Selatan : Tanah pekarangan Bunati alias Buk Maryam (ditempati Maryama alias Buk Herlin);

Barat : Tanah pekarangan Siami alias B. Suati (Buk Suwati);

Untuk selanjutnya terhadap tanah tersebut di atas mohon agar dapatnya disebut sebagai Tanah Sengketa;

5. Bahwa, semula tanah sengketa tersebut ditempati (numpang tinggal tanpa uang sewa) oleh orang tua Tergugat I, II dan III yang bernama P. Syarip dan B. Syarip dengan ijin orang tua Para Penggugat juga Para Penggugat, Tergugat IV melanjutkan numpang anak kandung Tergugat I Syafi'a alias Buk Sum, sedangkan keberadaan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV melanjutkan numpang tinggal tanpa ijin dari para ahli waris dari Siami alias Buk Suati (Buk Suwati). Akan tetapi akhir-akhir ini Tergugat I Syafi'a alias Buk Sum telah melampaui batas kebenaran menurut hukum sebagai orang hanya numpang tinggal di atas tanah sengketa yaitu telah berusaha untuk menerbitkan sertifikat atas namanya tanpa ijin dari ahli waris yang sah terhadap tanah sengketa tersebut, oleh karenanya maka perbuatan Para Tergugat tersebut dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum dengan beriktikad tidak baik dengan secara diam-diam ingin membalik nama tanah sengketa yang bukan miliknya tanpa ijin dari Para Penggugat, oleh sebab itu sudah sepatutnya dan selayaknya jika Para Penggugat berhak menuntut ganti rugi, baik ganti rugi materiil maupun moril (imateriil), bila dikalkulasi dengan nilai uang antara lain:

- Ganti rugi materiil menyangkut nilai harga tanah sengketa sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) + (ditambah) dengan uang sewa selama 61 tahun dinilai dengan nilai uang sekarang pertahun Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 61 tahun sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah), jadi total ganti rugi materiil semua sebesar Rp871.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah);

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 3070 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ganti rugi moril (imateriil) selama ini mengingat Para Penggugat berusaha untuk meminta kembali tanah yang ditempati ternyata Tergugat berusaha dengan etiket tidak baik tidak mau mengembalikan dan memperolok-olok Para Penggugat seakan-akan justru ia merasa memiliki tanah sengketa itu dengan dasar mengaku-ngaku dan menanggung beban moral rasa malu akibat diperlakukan seperti mengolok-olok dan mengejek, jika dinilai dengan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 6. Bahwa, tanah sengketa yang sebenarnya adalah milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari orang tuanya yang bernama Siami alias Buk Suati (Buk Suwati) dan Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan darah, karena orang tua Para Tergugat datang dari Madura yang hanya numpang tinggal di atas tanah sengketa, Jadi keberadaan Tergugat I, II, III dan IV setelah meninggal orang tuanya (almarhum P. Syarip dan B. Syarip) maka ia melanjutkan tinggal di atas tanah sengketa dengan tanpa ijin jelas tidak mempunyai alas hak yang benar menurut hukum, lebih-lebih ingin untuk memiliki tanah-tanah sengketa, karena statusnya hanya numpang tinggal di atas tanah sengketa, sehingga bilamana menerbitkan sertifikat secara diam-diam dan beritikad tidak baik yang diatas namakan Syafi'a alias Buk Sum (Tergugat I) maka dalam hal ini telah merugikan ara Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Siami alias Buk Suati (Buk Suwati), karena sejak kakek nenek, Bapak Ibu dari Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri tidak pernah menjual tanah sengketa, tidak pernah menghibahkan tanah sengketa, tidak pernah menyewakan tanah sengketa, tidak pernah menggadaikan tanah sengketa pada siapapun termasuk pada Para Tergugat I, II, III dan IV, oleh karena bilamana ternyata ada usaha-usaha Para Tergugat untuk membalik nama tanah sengketa, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk menyatakan semua peralihan dan perubahan yang menyangkut tanah sengketa baik melalui akta-akta maupun surat-surat yang lain sepanjang tidak pernah melibatkan tanda tangannya Para Penggugat selaku ahliwaris yang sah mohon dinyatakan batal demi hukum dan surat-suratnya dalam bentuk apapun juga dinyatakan tidak sah lagi berlakunya, Karena tanah sengketa adalah hak milik dari Para Penggugat selaku ahli waris dari Siami alias Buk Suati (Buk Suwati) yang sah;
- 7. Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat I telah melampaui batas kebenaran menurut hukum maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengosongkan tanah sengketa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalian harta benda miliknya Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk kemudian dapatnya menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan aman atau dengan kata lain menyerahkan melalui aparat pihak yang berwajib tanpa syarat apapun saja;

8. Bahwa, seharusnya Tergugat I malu dan menyadari untuk tidak melakukan apa saja bentuknya terhadap tanah sengketa karena Tergugat I maupun Tergugat II, III dan IV bukan ahli waris dari Siami alias Buk Suati (Buk Suwati), karena Para Tergugat adalah ahli waris dari P. Syarip/B. Syarip dan sebagai bukti nyata sampai sekarang saudara kandung dari Tergugat I yang bernama Sa'ati alias Buk Jabpar masih numpang tinggal di atas tanah Bunati alias Buk Maryam (bagian dari Maryam alias Buk Mastum), seharusnya Tergugat I menyadari status dirinya sebagai orang yang hanya numpang tinggal saja bukan sebagai pemilik terhadap tanah sengketa, karena tanah sengketa tersebut diperoleh Para Penggugat dari orang tuanya yang bernama Siami alias Buk Suati (Buk Suwati), dan Siami alias Buk Suati (Buk Suwati) memperoleh hak dari orang tuanya yang bernama P.Abd Rahman dan B.Abd Rahman, kemudian P.Abd Rahman dan B.Abd Rahman membeli dari seorang yang bernama Gd.Rumina, jadi jelas sekali Tergugat I, II, III dan IV hanya sebagai orang yang numpang tinggal saja, sejak ayahnya yang bernama P.Syarip dan B.Syarip bukan sebagai pemilik terhadap tanah sengketa;
9. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran dari Para Penggugat dimana tanah sengketa dikhawatirkan takut dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain, maka dalam hal ini Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk dapatnya meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa yang sekarang sedang dipersengketakan ini demi keamanan keberadaannya;
10. Bahwa demi menjaga terkabulnya gugatan ini, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Para Penggugat yang berupa 2 (dua) bangunan rumah permanen tembok dan 1 (satu) bangunan rumah tidak permanen yang berdiri di atas tanah sengketa sebagai kompensasi dari terkabulnya tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat sebagai pembayarannya atas terkabulnya gugatan ini serta dilakukan eksekusi rumah tersebut tidak perlu dibongkar sebagai kompensasinya, serta pula agar dapatnya Pengadilan menjatuhkan putusan ganti rugi uang paksa (*dwangsoom*) atas keterlambatan Para Tergugat

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 3070 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan putusan Pengadilan terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan dijatuhkan, hingga sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

11. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha maksimal untuk berunding secara musyawarah kekeluargaan dalam penyelesaian perkara tanah sengketa tersebut, tetapi menemui jalan buntu, sehingga akhirnya gugatan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencari kepastian hukum demi mencari keadilan yang objektif, dan gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang *valid* serta akan kita buktikan di persidangan Pengadilan nanti;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Siami alias Buk Suati (Buk Suwati);
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh dari Siami alias Buk Suati (Buk Suwati);
4. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV (Para Tergugat) bukan ahli waris yang sah dari Siami alias Buk Suati (Buk Suwati) sebab ia keturunan dari almarhum P.Syarip + B.Syarip yang tidak ada hubungan darah;
6. Menyatakan Para Tergugat yang tinggal menempati rumah di atas tanah sengketa melanjutkan dari orang tuanya almarhum P.Syarip + B.Syarip adalah tidak sah karena tanpa ijin dari Para Penggugat;
7. Menyatakan bahwa Para Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya bukan ahli waris terhadap tanah sengketa;
8. Munghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun saja atau bilamana perlu penyerahannya melalui Aparat pihak yang berwajib;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp1.571.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah);

Sebagaimana tersebut dalam rincian posita Nomor 5;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 3070 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) atas keterlambatannya menjalankan putusan terhitung 7 hari putusan dijatuhkan sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya;
11. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara yang timbul karena persoalan ini;
12. Menyatakan semua peralihan atau perubahan yang menyangkut objek tanah sengketa yang dilewatkan perbuatannya melalui semua bentuk akta otentik apapun, sepanjang tidak pernah melibatkan tanda tangannya Para Penggugat selaku ahli waris yang sah mohon dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta surat-suratnya mohon dinyatakan tidak berlaku lagi adanya;

Subsidiar:

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain maka Para Penggugat mohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin berdasarkan keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.BDW., tanggal 6 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Siami alias Buk Suati (Buk Suwati);
3. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV bukan ahli waris yang sah dari Siami alias Buk Suwati sebab ia keturunan dari almarhum P.Syarip dengan B. Syarip yang tidak ada hubungan darah;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai dengan pengucapan putusan ini sebesar Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 224/PDT/2013/PT.SBY., tanggal 24 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 6 Februari 2013 Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Bdw yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 3070 K/Pdt/2013



MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Siami alias Buk Suati (Buk Suwati);
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat/Para Pembanding yang diperoleh dari Siami alias Buk Suati (Buk Suwati);
4. Menyatakan Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat/Para Terbanding) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV (Para Tergugat/Para Terbanding) bukan ahli waris yang sah dari Siami alias Buk Suati (Buk Suwati) sebab ia keturunan dari almarhum P. Syarip dan B. Syarip yang tidak ada hubungan darah;
6. Menyatakan Para Tergugat/Para Terbanding yang tinggal menempati rumah di atas tanah sengketa melanjutkan dari orang tuanya almarhum P.Syarip dan B.Syarip adalah tidak sah karena tanpa ijin dari Para Penggugat/Para Pembanding;
7. Menyatakan bahwa Para Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya bukan ahli waris terhadap tanah sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat/Para Pembanding dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga atau bilamana perlu, penyerahannya melalui aparat pihak yang berwajib;
9. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) atas keterlambatannya menjalankan putusan terhitung 7 hari putusan dijatuhkan sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 327 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Tapen, Desa Kalitapen atas nama Safi 'ah alias Buk Sum tidak sah dan tidak mengikat;
12. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding lain dan selebihnya;
13. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.K/2013/PN.Bdw. Jo. Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Bdw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 17 September 2013, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. - Bahwa tidak benar menurut hukum apabila Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah menerapkan hukum adat terhadap Hibah yang dipersamakan dengan jual-beli, yaitu adanya sifat: terang, apalagi hukum yang berlaku kepada mereka Para Pemohon dan Termohon Kasasi dan yang berlaku di Kabupaten Bondowoso adalah hukum Islam. Sedangkan keabsahan Hibah dalam Hukum Islam tidak mengenal sifat terang;
- Bahwa terlepas dari hal tersebut di atas, ada fakta yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur yaitu: keberadaan saksi Suwarso al. Pak Saenol adalah sebagai Kepala Dusun (sama dengan Kepala Adat juga di lingkungan dusun) yang mendatangi Siami al. Buk Suwati tidak sekedar meminta tanda tangan/cap jempol tetapi juga menanyakan apakah tanah objek sengketa benar-benar sudah dihibahkan kepada Pemohon Kasasi, karena faktanya tanah tersebut sudah dikuasai dan ditempati secara turun-temurun dan kurang lebih 61 tahun. Selanjutnya

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 3070 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta yang tidak dipertimbangkan adalah adanya bangunan rumah permanen yang didirikan oleh Para Termohon Kasasi yang didirikan pada saat hidupnya Siami al. Bok Suwati, begitu juga pada saat pelaksanaan Pengukuran Tanah Sengketa oleh Petugas Kantor BPN sebelum diterbitkan Sertifikat yang langsung ditunjukkan oleh Siami al. Bok Suwati, adalah semuanya telah membuktikan kalau sebenarnya Tanah Sengketa telah dihibahkan oleh Siami al. Bok Suwati;

- Bahwa demikian juga dengan luas tanah yang dihibahkan, berdasarkan fakta di lapangan pada saat dilakukan Peninjauan Lokasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso tidak lebih 1/3 bagian dari luas secara keseluruhan tanah milik Siami al. Bok Suwati. Sedangkan luas pada Surat Pernyataan menurut keterangan saksi adalah hanya perkiraan saja;
- II. - Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* tidak sesuai dengan posita gugatan;
- Bahwa dasar gugatan adalah adanya perbuatan melawan hukum sedangkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Timur adalah pembatalan Hibah tanpa mempertimbangkan apakah Para Penggugat/ Para Pemandang telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya atau tidak;
- III.- Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah melanggar hukum dengan menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 327 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Tapen Desa Kali Tapen atas nama Safi'ah alias Buk Sum tidak sah dan tidak mengikat;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan pada tahun 2003 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sudah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 16 September 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 23 September 2013, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup, karena Penggugat dengan bukti PI, II, III.1 sampai dengan PI, II, III.15 dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Maasin als. P.Sofan Bais, 2. Maryami, 3. H. Sufi Akbar Kahar dan 4. Asmaun, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya, sedangkan Para Tergugat dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, karena Surat Pernyataan Hibah berdasarkan bukti TI.1 tidak sah menurut hukum, yaitu penghibahan kepada dirinya hanya disaksikan oleh satu orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi SAFI'A alias B. SUM, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. SAFI'A alias B. SUM, 2. SARINA alias B. ALFAN, 3. BUANI alias B. IS, dan 4. SUSYATI alias BUK UBAY** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Februari 2015** oleh **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./ **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**

Ketua Majelis,

ttd./ **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 3070 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ **Rita Elsy, S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 3070 K/Pdt/2013